

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah sudah semakin pesat dalam satu dekade terakhir dan ini lebih cepat dari perkiraan. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah di tanah air. Selain itu, terlihat pula dari semakin tingginya pangsa pasar serta minat dan kepercayaan masyarakat pada produk perbankan syariah sehingga mendorong bank-bank konvensional mencoba peruntungannya di lahan ini dengan membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah.

Perkembangan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam penghimpunan, baik skala kecil ataupun skala besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Dana merupakan masalah bank yang paling utama bagi lembaga keuangan. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali (Muhammad, 2002: 265).

Keberhasilan perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS yang dikategorikan dalam beberapa lembaga, di antaranya adalah Bank

Perkreditan Rakyat Syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang sangat vital bisa menjangkau transaksi syariah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah (Ghozali Maski, 2010: 43).

Salah satu peranan bank syariah yang semakin berkembang pesat ini adalah untuk memperlancar mekanisme bisnis dengan bentuk pembiayaan. Komposisi pembiayaan perbankan syariah saat ini masih didominasi oleh *Murabahah* (jual beli). *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *Murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011: 138).

Pembiayaan pada bank syariah juga cenderung menggunakan pola pembiayaan *murabahah* dan ijarah sebagai pola utamanya. Bahkan bank-bank syariah papan atas dunia juga memiliki kecenderungan menjadikan pola *murabahah* sebagai pola pembiayaan utama. *Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia dan Kuwait Finance House* merupakan salah satu contoh bank syariah papan atas yang menggunakan pola *Murabahah* dan penggunaannya mencapai persentase 70 persen (Fadly, 2013: 2).

Dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*. Namun, tetap ada resiko-resiko yang menyertai dari dominannya pembiayaan ini dalam bank syariah. Maka dari itu, perlu diperhatikan resiko-resiko yang nantinya tidak diinginkan termasuk dalam hal ini salah satu risikonya adalah resiko kredit (pembiayaan) (Herliani, 2011: 3).

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko dan *return*. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi resiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan resiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak resiko seperti produk *mudharabah*. Demikian pula resiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syari'ah harus dapat mengendalikan resiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum. Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan resiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya (Muhammad, 2002: 357).

Secara umum perbankan akan menghadapi beberapa resiko yaitu resiko kredit/pembiayaan, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategi,

dan kepatuhan. Resiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu resiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolalaan resiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). Dengan berbagai macam resiko tersebut, maka bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen resiko pembiayaan seefektif mungkin untuk menciptakan bank syariah yang sehat. Sudah menjadi kewajiban bagi bank syariah untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Pada pembiayaan *murabahah*, resiko bisa saja terjadi dan dapat berdampak pada kelangsungan bank. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain :

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
- d. Dijual; karena pembiayaan *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah (Antonio, 2001: 107).

Dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah*, banyak bank yang tidak memiliki strategi yang fokus. Proses analisis dan manajemen resiko yang baik dan tepat merupakan salah satu strategi yang sangat dibutuhkan karena setiap pembiayaan mempunyai tingkat resiko yang berbeda, sesuai tingkat nominal, jangka waktu dan kondisi yang ada. Pada pembiayaan *Murabahah*, ada dua resiko yang sangat berkaitan erat yaitu resiko kredit atau resiko pembiayaan yang disebut sebagai risiko likuiditas. Resiko kredit atau yang disebut dalam perbankan syariah sebagai resiko pembiayaan adalah resiko yang diakibatkan karena kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Salah satu resiko yang termasuk dalam kelompok resiko kredit (pembiayaan) adalah risiko konsentrasi pembiayaan.

Resiko konsentrasi pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank (Rustam, 2013: 55).

Dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ada beberapa bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan cara menyediakan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara kesepakatan BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah waktu

tertentu dengan bagi hasil. Pembiayaan yang dilakukan BPRS adakalanya menggunakan penyertaan modal, jual beli atau *Murabahah* dan adakalanya menggunakan akad mudharabah BPRS berposisi sebagai pemodal penuh.

BPRS Mitra Amal Mulia (MAM) terletak di Jl. Ring Road No.9 Modinan Banyuraden Gamping Sleman DIY. BPRS Mitra Amal Mulia merupakan lembaga keuangan berbasis syariah dan berkontribusi terhadap masyarakat luas, dengan perkembangannya yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari total aset yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. dalam perkembangannya BPRS MAM sampai saat ini sudah memiliki aset sebesar 30 Milyar, Dana pihak Ketiga (DPK) sebesar 23 Milyar, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) sebesar 93,28% . BPRS MAM juga menggunakan berbagai macam produk untuk bisa bersaing dalam dunia perbankan, di mana salah satu produk yang paling dominan di kalangan masyarakat saat ini adalah produk pembiayaan *Murabahah*. Sebagai akad atau produk yang penggunaannya paling banyak hingga mencapai 90%. Namun jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah dalam pembiayaan yaitu banyak kredit bermasalah yang diakibatkan debitur tidak mampu melunasi pinjaman sesuai waktu pengembalian pinjaman. Dalam penyaluran pembiayaan pada produk *murabahah* yang menjadikan bank memerlukan strategi dalam meminimalisasi resiko-resiko yang ada pada produk tersebut. Untuk itu diperlukan manajemen resiko yang sangat strategis untuk mencegah terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan.

Dalam penelitian ini mengambil sampel dari tahun 2011 sampai tahun 2014 agar mempermudah pengklasifikasian dalam meneliti BPRS tersebut.

Tabel 1.1

Data pembiayaan *Murabahah*, ROA, NPF dan FDR di BPRS MAM

(Dalam jutaan)

Tahun	2011		2012		2013			2014
	III	IV	III	IV	I	III	IV	IV
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	10,351	12,598	13,232	13,627	14,204	15,571	13,627	15.540
ROA (%)	9.45	1.76	1.59	1.86	4.06	1.53	2.11	2.47
NPF (%)	4.62	3.41	3.63	2.36	2.07	3.91	4.85	3.31
FDR (%)	102	101.76	92.08	87.32	83.22	98.86	88.51	93.28

Sumber: Data Bank Indonesia

Dari tabel diatas dilihat perkembangan data pembiayaan *murabahah*, ROA, NPF dan FDR selama 3 tahun terakhir. Pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa bank tersebut berada pada angka yang kurang stabil dan cenderung mengalami fluktuasi. Dari rasio ROA selama 4 tahun terakhir pada angka positif hal ini, menunjukkan perusahaan tersebut menghasilkan profit dari total asetnya. Dari rasio NPF selama 4 tahun terakhir bisa dilihat bahwa BPRS tersebut mampu menekan pembiayaan bermasalah dengan angka NPF yang rendah seperti yang ditunjukkan. Dari sisi FDR dapat dilihat bahwa BPRS tersebut mampu menjalankan intermediasi lembaga keuangan dengan baik. Jadi melihat dari data tersebut menggambarkan bahwa risiko pada

pembiayaan murabahah di BPRS harus diperhatikan secara intens agar risiko pembiayaan Murabahah dapat diminimalkan.

Untuk itu, kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah adalah sesuatu yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai perbankan syariah khususnya mengenai aspek manajemen risikonya menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “***IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS MITRA AMAL MULIA SLEMAN***”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen resiko pada pembiayaan *Murabahah* di BPRS Mitra Amal Mulia Sleman?

2. Bagaimana strategi manajemen resiko pada pembiayaan *Murabahah* dalam meminimalkan terjadinya resiko pembiayaan di BPRS Mitra Amal Mulia Sleman?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui manajemen resiko pada pembiayaan *Murabahah* di BPRS Mitra Amal Mulia Sleman.
2. Untuk mengetahui strategi manajemen resiko pada pembiayaan *Murabahah* dalam meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan di BPRS Mitra Amal Mulia Sleman.

D. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya mengenai manajemen resiko pembiayaan,

sehingga dapat mengetahui perbandingan antara teori dan praktik di lapangan.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah dan mempertajam referensi atau literatur yang berkaitan dengan manajemen resiko pembiayaan *Murabahah* agar mahasiswa dapat menguasai sehingga nantinya dapat diterapkan dalam praktik di lapangan maupun di dunia kerja.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik individu maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja.

E. Batasan Masalah

1. Fokus terhadap manajemen Resiko pembiayaan.
2. Akad yang diteliti hanya akad pembiayaan *Murabahah*.

Fokus pada BPRS Mitra Amal Mulia Sleman